



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|
| 1. Nama Lengkap | : | TERDAKWA. |
| 2. Tempat Lahir | : | Sumba Barat. |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 20 Tahun |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | : | Kabupaten Sumba Barat |
| 7. Agama | : | Kristen Protestan. |
| 8. Pekerjaan | : | Petani. |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Penetapan Nomor 29/Pen.Pid/2021/PN Wkb tanggal 14 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Wkb tanggal 17 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Wkb tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Wkb tanggal 17 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju berwarna merah dengan tulisan mikie mause;
 - 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru dengan pinggang karet bergambarkan hello kitty pada bagian kiri celana;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin melanjutkan kuliahnya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Wkb



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di kebun milik saksi II yang beralamat di Hodi, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WITA terdakwa mengajak anak korban untuk mengambil buah kelapa yang ada kebun belakang rumah saksi II yang beralamat di Hodi, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat akan tetapi Anak Korban tidak mau mengikuti ajakan terdakwa. Lalu saksi LIDIA ROKI HERU menyuruh Anak Korban untuk menemani terdakwa mengambil buah kelapa tersebut sehingga Anak Korban mau mengikuti keinginan terdakwa. Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa mendorong Anak Korban dengan sekuat tenaga sehingga menyebabkan Anak Korban terjatuh dengan posisi badan menghadap ke atas. Kemudian terdakwa menindih Anak Korban dan memegang kedua tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak mampu untuk melepaskan dirinya dari terdakwa. Setelah itu terdakwa memaksa membuka celana yang sedang dikenakan oleh Anak Korban sehingga celana yang sedang dikenakan oleh Anak Korban terlepas lalu terdakwa menarik celana Anak Korban tersebut dengan menggunakan kakinya. Kemudian terdakwa melepaskan celana yang sedang dikenakannya. Terdakwa lalu menutup mulut Anak Korban agar Anak Korban tidak berteriak. Lalu terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan memompa sehingga



kemaluan terdakwa keluar masuk dari kemaluan Anak Korban. Selang beberapa saat terdakwa mencabut kemaluannya tersebut dari dalam kemaluan Anak Korban lalu mengatakan kepada Anak Korban “diam di situ saya mau kencing”. Melihat hal tersebut Anak Korban kemudian berdiri tetapi terdakwa menolak Anak Korban hingga terjatuh lalu terdakwa memasukkan kembali kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan memompa berulang kali sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk dari dalam kemaluan Anak Korban. Ketika terdakwa merasakan akan mengalami ejakulasi terdakwa langsung mencabut kemaluannya tersebut dan mengeluarkan cairan spermanya tersebut di sebelah Anak Korban terbaring. Lalu Anak Korban mengenakan kembali celana yang dikenakannya sebelumnya demikian juga dengan terdakwa mengenakan kembali celana yang dikenakannya sebelumnya. Bahwa pada saat itu terdakwa berkata kepada Anak Korban “jangan kasih tahu siapa-siapa dengan kamu orang tua, nanti saya bunuh kau” dan Anak Korban hanya terdiam. Setelah itu terdakwa dan Anak Korban pulang ke kampung dengan membawa buah kelapa.

Bahwa Anak Korban masih berumur 10 tahun sesuai dengan fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5312180903110001.

Bahwa terdakwa merupakan sepupu kandung Anak Korban.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami sakit dan luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor RS:114/21/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 ditandatangani oleh dr. Abraham Dian Winarto, Sp.Og yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu pukul Sembilan belas lewat tiga belas menit Waktu Indonesia Tengah telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Tampak luka lecet baru di kemaluan luar bagian bawah dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Tampak robekan pada selaput dara arah jam enam, dengan tepi selaput dara kemerahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak, didampingi oleh Ibu kandungnya yang bernama Saksi II tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi Anak dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi Anak;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2021 sore hari, bertempat di kebun milik Saksi Anak yang beralamat di Hodi, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa mengajak saksi Anak untuk mengambil buah kelapa yang berada di belakang rumah saksi anak, pada saat itu saksi anak tidak mau, namun Lidia R. Hebu menyuruh Saksi Anak untuk menemani Terdakwa yang merupakan sepupu kandung saksi anak;
- Bahwa selanjutnya, sesampai di kebun, Terdakwa mendorong saksi anak dari arah depan hingga saksi anak terjatuh dengan posisi tertidur di tanah, kemudian Terdakwa memegang keras tangan saksi anak sehingga saksi anak tidak dapat memberontak, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan/mendorong celana saksi anak dengan kaki milik Terdakwa hingga terlepas dan pada saat itu pula Terdakwa melepas celananya, lalu menutup mulut Saksi Anak dengan tangan kirinya sehingga saksi anak tidak dapat berteriak;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke mulut vagina saksi anak sambil melakukan Gerakan memompa, tiba-tiba Terdakwa mencabut penisnya dan berkata "Diam disitu, saya mau kencing";
- Bahwa kemudian saksi anak bangun kembali, namun Terdakwa mendorong saksi anak kembali hingga terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa menunggui saksi anak dari arah atas dan memasukkan penisnya ke dalam mulut vagina saksi anak sambil melakukan Gerakan naik turun, beberapa menit berselang, Terdakwa mencabut penisnya dan saksi anak melihat Terdakwa mengeluarkan cairan putih disamping bokong saksi anak;
- Bahwa saksi anak merasakan sakit saat Terdakwa memasukkan penisnya ke mulut vagina saksi anak;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengancam saksi anak dengan mengatakan jika melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua saksi anak, maka saksi anak akan dibunuh;
 - Bahwa saksi anak tidak memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah saksi anak;
 - Bahwa saksi anak barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
 - Bahwa atas keterangan saksi Anak, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi II di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan terhadap anak kandung saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2021 sore hari, bertempat di kebun milik Saksi yang beralamat di Hodi, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat;
 - Bahwa umur saksi anak adalah 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi Anak mengeluh jika sakit perut dan menceritakan bahwa Terdakwa telah memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi anak;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari saksi Anak, Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2021 mengajak saksi anak ke kebun kelapa, namun saksi anak tidak mau, lalu Lidia Hebu menyuruh saksi anak untuk menemani Terdakwa sehingga saksi anak pun menemani Terdakwa mengambil kelapa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mendorong saksi anak hingga terjatuh, lalu Terdakwa menungganginya dan membuka celana saksi anak dengan kaki hingga terlepas, kemudian saksi anak hendak berteriak namun Terdakwa menutup mulutnya sehingga saksi anak tidak dapat berteriak;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi anak sambil melakukan Gerakan naik turun, tiba-tiba Terdakwa ingin kencing, saat Terdakwa hendak berdiri, saksi anak ingin lari namun Terdakwa langsung mendorong saksi anak dan menyetubuhi saksi anak sambil melakukan Gerakan naik turun, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan mengancam saksi anak agar jangan memberi tahu orang tua, nanti Terdakwa membunuh saksi Anak;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak tidak menceritakan bahwa Terdakwa mengeluarkan sprema;
- Bahwa saksi anak baru menceritakan satu minggu setelah kejadian karena sudah merasa sakit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi III, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan persetujuan terhadap adik kandung saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2021 sore hari, bertempat di kebun milik Saksi yang beralamat di Hodi, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini dari Ibu Saksi, yakni Saksi Yohana Waru, yang menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap adik saksi;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021, Saksi Anak mengeluh sakit perut dan menceritakan bahwa Terdakwa telah memasukkan penisnya ke kemaluan saksi anak;
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi Anak, Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2021 mengajak saksi anak ke kebun kelapa, namun saksi anak tidak mau, lalu Lidia Hebu menyuruh saksi anak untuk menemani Terdakwa sehingga saksi anak pun menemani Terdakwa mengambil kelapa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong saksi anak hingga terjatuh, lalu Terdakwa menungganginya dan membuka celana saksi anak dengan kaki hingga terlepas, kemudian saksi anak hendak berteriak namun Terdakwa menutup mulutnya sehingga saksi anak tidak dapat berteriak;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi anak sambil melakukan Gerakan naik turun, tiba-tiba Terdakwa ingin kencing, saat Terdakwa hendak berdiri, saksi anak ingin lari namun Terdakwa langsung mendorong saksi anak dan menyetubuhi saksi anak sambil melakukan Gerakan naik turun, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan mengancam saksi anak agar jangan memberi tahu orang tua, nanti Terdakwa membunuh saksi Anak;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan terkait masalah persetubuhan terhadap Saksi Anak;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2021 sore hari, bertempat di kebun kelapa yang beralamat di Hodi, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada awalnya, tanggal 3 Juni 2021, Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi III untuk memanjat kelapa untuk dibuat kopra, sehingga Terdakwa pergi ke kebun saksi anak yang terpisah dari tempat Terdakwa menyetubuhi saksi anak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021, sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa lanjut memetik kelapa di kebun, awalnya Terdakwa dari rumah menyebrangi jalan ke rumah saksi anak dan mengajak saksi anak untuk memetik kelapa, kemudian sesampainya di kebun, Terdakwa memanjat kelapa sedangkan saksi anak beristirahat di bawah pohon kelapa;
- Bahwa setelah memetik kelapa, Terdakwa mendekati saksi anak dan berkata agar membuka bajunya, kemudian saksi anak membuka bajunya dan Terdakwa juga membuka baju, kemudian Terdakwa menyuruh saksi anak berbaring di rumput dan Terdakwa menunggangi saksi anak dari atas, membuka kaki saksi anak hingga posisi mengangkang dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam kondisi tegang ke dalam vagina saksi anak dan Terdakwa melakukan Gerakan memompa berulang kali;
- Bahwa ketika Terdakwa merasa kemaluan Terdakwa akan mengeluarkan sperma, maka Terdakwa tumpahkan di tanah disamping saksi anak;
- Bahwa Terdakwa berkata agar jangan berkata pada siapapun setelah menyetubuhi saksi anak, dengan berkata "Jangan kasih tau di kom teman-teman dan orang tua, nanti saya bunuh kau"
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju berwarna merah dengan tulisan minkie mause;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru dengan pinggang karet bergambarkan hello kitty pada bagian kiri celana;
3. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan *visum et repertum* nomor RS:114/21/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 atas nama Saksi Anak dengan hasil pemeriksaan tampak luka lecet baru di kemaluan luar bagian bawah dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan tampak robekan pada selaput dara arah jam enam, dengan tepi selaput dara kemerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di kebun milik Saksi Anak yang beralamat di Hodi, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Anak;
- Bahwa pada hari, tanggal dan jam tersebut, Terdakwa mengajak saksi Anak untuk mengambil buah kelapa yang berada di belakang rumah saksi anak, pada saat itu saksi anak tidak mau, namun Lidia R. Hebu menyuruh Saksi Anak untuk menemani Terdakwa yang merupakan sepupu kandung saksi anak;
- Bahwa selanjutnya, sesampai di kebun, Terdakwa mendorong saksi anak dari arah depan hingga saksi anak terjatuh dengan posisi tertidur di tanah, kemudian Terdakwa memegang keras tangan saksi anak sehingga saksi anak tidak dapat memberontak, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan/mendorong celana saksi anak dengan kaki milik Terdakwa hingga terlepas dan pada saat itu pula Terdakwa melepas celananya, lalu menutup mulut Saksi Anak dengan tangan kirinya sehingga saksi anak tidak dapat berteriak;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke mulut vagina saksi anak sambil melakukan Gerakan memomp, tiba-tiba Terdakwa mencabut penisnya dan berkata "Diam disitu, saya mau kencing";
- Bahwa kemudian saksi anak berdiri, namun Terdakwa mendorong saksi anak kembali hingga terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa menunggui saksi anak dari arah atas dan memasukkan penisnya ke dalam mulut vagina saksi anak sambil melakukan Gerakan naik turun, beberapa menit berselang, Terdakwa mencabut penisnya dan saksi anak melihat Terdakwa mengeluarkan cairan putih disamping bokong saksi anak;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anak merasakan sakit saat Terdakwa memasukkan penisnya ke mulut vagina saksi anak;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi anak dengan mengatakan jika melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua saksi anak, maka saksi anak akan dibunuh;
- Bahwa saksi Anak masih berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi anak merasa kesakitan dan sesuai *visum et repertum* nomor RS:114/21/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 atas nama Saksi Anak dengan hasil pemeriksaan tampak luka lecet baru di kemaluan luar bagian bawah dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan tampak robekan pada selaput dara arah jam enam, dengan tepi selaput dara kemerahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang", dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi (vide Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu korporasi dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Terdakwa dengan identitas tersebut di atas, serta bukan orang lain, sehingga unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan sedangkan “memaksa” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di kebun milik Saksi Anak yang beralamat di Hodi, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Anak;

Menimbang, bahwa pada hari, tanggal dan jam tersebut, Terdakwa mengajak saksi Anak untuk mengambil buah kelapa yang berada di belakang rumah saksi anak, pada saat itu saksi anak tidak mau, namun Lidia R. Hebu



menyuruh Saksi Anak untuk menemani Terdakwa yang merupakan sepupu kandung saksi anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sesampai di kebun, Terdakwa mendorong saksi anak dari arah depan hingga saksi anak terjatuh dengan posisi tertidur di tanah, kemudian Terdakwa memegang keras tangan saksi anak sehingga saksi anak tidak dapat memberontak, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan/mendorong celana saksi anak dengan kaki milik Terdakwa hingga terlepas dan pada saat itu pula Terdakwa melepas celananya, lalu menutup mulut Saksi Anak dengan tangan kirinya sehingga saksi anak tidak dapat berteriak;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke mulut vagina saksi anak sambil melakukan Gerakan memompa, tiba-tiba Terdakwa mencabut penisnya dan berkata "Diam disitu, saya mau kencing";

Menimbang, bahwa kemudian saksi anak berdiri, namun Terdakwa mendorong saksi anak kembali hingga terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa menunggui saksi anak dari arah atas dan memasukkan penisnya ke dalam mulut vagina saksi anak sambil melakukan Gerakan naik turun, beberapa menit berselang, Terdakwa mencabut penisnya dan saksi anak melihat Terdakwa mengeluarkan cairan putih disamping bokong saksi anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengancam saksi anak dengan mengatakan jika melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua saksi anak, maka saksi anak akan dibunuh;

Menimbang, bahwa saksi anak merasakan sakit saat Terdakwa memasukkan penisnya ke mulut vagina saksi anak, serta sesuai *visum et repertum* nomor RS:114/21/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 atas nama Saksi Anak dengan hasil pemeriksaan tampak luka lecet baru di kemaluan luar bagian bawah dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan tampak robekan pada selaput dara arah jam enam, dengan tepi selaput dara kemerahan;

Menimbang, bahwa saksi Anak masih berusia 10 (sepuluh) tahun pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Saksi Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar dari Perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju berwarna merah dengan tulisan mikie mause, 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru dengan pinggang karet bergambarkan hello kitty pada bagian kiri celana dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat, yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan keluarga korban sendiri yang seharusnya melindungi korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi anak luka dan sakit, serta berdampak buruk pada mental anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju berwarna merah dengan tulisan mikie mause;
 - 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru dengan pinggang karet bergambarkan hello kitty pada bagian kiri celana;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, oleh Robin Pangihutan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Salim, S.H., dan Dwi Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bara Sidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Johansen C. Hutabarat, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Salim, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Bara Sidin

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)